

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis desa merupakan cikal bakal bagi terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-bangsa modern seperti saat ini terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara. Kelompok masyarakat di dalam desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang telah mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar.¹

Eksistensi otonomi desa sudah ada sejak dahulu kala, bahkan jauh sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada zaman Hindia Belanda desa diakui sebagai kesatuan hukum yang bersumber pada adat yang diatur dengan peraturan rumah tangga desa yang dikeluarkan *gouvernement* Hindia Belanda tahun 1906 yang disebut *Inlandsche Gemeenteordonantie*.²

Sebelum di amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa : “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau,

¹ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm. 361

² Abdurrahman, *Peradilan Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Majalah Hukum Nasional, 2014, hlm. 79

dusun dan marga di Palembang dan lain sebagainya”. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.³

Setelah di amandemen eksistensi dan pengaturan mengenai desa tidak lagi menjadi materi muatan UUD hasil amandemen.⁴ Hilangnya pengaturan tentang desa dalam amandemen UUD 1945 mencerminkan bahwa para *founding fathers* jilid kedua tidak lagi memahami pentingnya desa dalam penyelenggaraan negara. Hal ini terbukti bahwa secara tersurat tidak ada rumusan dari amandemen UUD 1945 yang khusus mengatur tentang desa, akan tetapi dalam amandemen UUD 1945 secara eksplisit memberikan pernyataan yang mendukung eksistensi desa atau dengan sebutan lainnya.

Penejelasan mengenai desa dalam amandemen UUD 1945 diakomodir dalam Pasal 18B ayat (1) yang menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian di dalam Pasal 18B ayat (2) di tegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁵ Apabila melihat pada pengaturan ini, maka sebenarnya pemerintahan desa telah diatur dan diamanatkan oleh konstitusi negara.

³ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm. 362

⁴ Muhammad Fauzan, *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta, Majalah Hukum Nasional, 2014, hlm. 121

⁵ Ni'matul Huda, *Loc.Cit*.

Untuk mengatur tentang pemerintahan desa, pemerintah sampai saat ini telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa disebutkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diaturinya pemerintahan desa dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan implikasi pada adanya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Dengan demikian, adanya suatu regulasi di tingkat desa sangat dibutuhkan karena desa merupakan daerah dengan karakter yang unik, yang dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan memiliki tradisi yang beragam antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Dalam pemerintahan desa, terdapat regulasi guna menjalankan pemerintahan

desa berdasarkan wewenang yang dimiliki desa. Regulasi tersebut yaitu Peraturan Desa.⁶

Peraturan desa ditujukan sebagai sebuah perangkat dasar penyelenggara pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Oleh karena itu peraturan desa disusun sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁷

Otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati

⁶ *Ibid*, hlm. 363

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁸ *Ibid*, hlm. 364

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁹ Adanya pengaturan terkait peraturan desa ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu pemerintahan atau daerah yang otonom yang dapat menjalankan pemerintahannya sendiri.

Penyusunan peraturan desa merupakan suatu penjabaran dari berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Desa, seperti kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai urusan desa, kemudian penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan pada desa, dan yang tentunya dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Setelah dikeluarkannya pengaturan desa dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan saat ini diatur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), maka hal ini membuat eksistensi desa semakin mendapatkan penguatan secara normatif dari berbagai aspek yaitu kedudukan desa, jenis desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak-hak masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan lain sebagainya.

⁹ Lihat Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dengan demikian dengan adanya Undang-Undang Desa ini memberikan angin segar bagi masa depan kemandirian desa.¹⁰

Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai eksistensi peraturan desa telah mengalami perubahan. Awalnya peraturan desa diakomodir secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa peraturan desa atau peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, c. Peraturan Pemerintah, d. Peraturan Presiden, e. Peraturan Daerah. Dalam ayat (2) kemudian menegaskan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : a. Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur, b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota, c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat yang dibuat

¹⁰ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 25

oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.¹¹

Seiring berjalannya waktu muncul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sama sekali tidak menyebutkan jenis apalagi hierarki peraturan desa ini. Undang-Undang ini menyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai suatu peraturan perundang-undangan yaitu terdiri dari : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi, dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian dalam ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan adanya perubahan ini, tentunya dapat menimbulkan dilema bagi pemerintahan desa karena di satu sisi dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, pemerintah desa harus memiliki dasar yaitu peraturan desa, akan tetapi di sisi lain peraturan desa tidak lagi tercantum secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

¹¹ Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, adanya fenomena perubahan mengenai eksistensi peraturan desa tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul “**Kedudukan dan Implikasi Peraturan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Desa pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
2. Bagaimana implikasi Peraturan Desa pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Peraturan Desa pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Peraturan Desa pasca Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan di bidang Ilmu Hukum khususnya bagi para akademisi dan umumnya bagi dunia pendidikan, khususnya dibidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, dalam kaitannya dengan Kedudukan dan Implikasi Peraturan Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Segi Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia agar senantiasa melakukan pengembangan sehingga mampu menjawab segala problematika sosial yang ada di dalam masyarakat, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara terkait dengan kedudukan dan implikasi dari Peraturan Desa.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang tempat ataupun benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kedudukan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status).

Kedudukan (status) di definisikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan definisi dari kedudukan sosial (sosial status) adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.

Istilah kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan, dimana orang yang memiliki kekuasaan tersebut dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.¹² Dalam hal ini kaitannya dengan penelitian adalah kedudukan Peraturan Desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹²<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> Diakses Senin, 04 Mei 2020 Pukul 16.30 WIB

2. Pengertian Implikasi

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi yaitu akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.¹³ Setidaknya ada 5 (lima) dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut yaitu antara lain :

- a. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b. Kebijakan mungkin memiliki implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c. Kebijakan mungkin akan mengakibatkan implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yaitu biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari kata Implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau

¹³ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm. 114-115

¹⁴ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2002, hlm 171-174

mengimplikasikan yang berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.

Implikasi juga diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.¹⁵

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan implikasi yaitu suatu akibat yang terjadi atau yang disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan atau program tertentu terhadap sasaran pelaksanaan kebijakan atau program baik yang bersifat baik atau tidak baik.

3. Pengertian Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal bagi terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-bangsa modern seperti saat ini terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.¹⁶ Eksistensi otonomi desa sudah ada sejak dahulu kala, bahkan jauh sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada zaman Hindi Belanda desa diakui sebagai kesatuan hukum yang bersumber pada adat yang diatur dengan peraturan rumah tangga desa

¹⁵ Ulber Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung, Sinar Baru Aglesindo, 2003, hlm. 43

¹⁶ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm. 361

yang dikeluarkan *gouvernement* hindia belanda tahun 1906 yang disebut *Inlandsche Gemeenteordonantie*.¹⁷

Istilah Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti Tanah Tupah Darah, dan sebutan Desa hanya dipakai di daerah Jawa dan Madura.¹⁸ Sedangkan di luar daerah tersebut, Desa disebut Gampong (Aceh), Huta (Tanah Batak), Nagari (Minangkabau), Marga (Sumatera Selatan) dan lain sebagainya. Dewasa ini, istilah desa biasa dipakai sehingga sudah menjadi istilah yang umum.¹⁹

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan memiliki tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Desa adalah :

- Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.
- Kelompok rumah diluar Kota yang merupakan kesatuan, itu belum ada listrik.

¹⁷ Abdurrahman, *Loc, Cit.*

¹⁸ Koentjaraningrat, *Masalah-Masalah Pembangunan (Bunga Rampai Antropologi Terapan)*, Jakarta, LP3ES, 1982, hlm. 56

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 492

²⁰ Hanif Nurcholli, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga, 2011, hlm. 4

- Udik atau Dusun (arti daerah pedalaman sebagai lawan Kota Ia hidup tentrem di terpencil, di kaki gunung, tempat, daerah).²¹

Sebelum dipisahkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, pengertian desa sebelumnya disebutkan dalam Pasal angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²²

Pada tahun 2014 muncul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang ini Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan Ketiga, 2002, hlm. 256

²² Lihat Pasal angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

²³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan definisi desa yang diatur oleh undang-undang, maka kewenangan dan urusan yang dapat diatur oleh desa menjadi sangat luas. Perluasan pengertian desa yang memberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tentunya lebih menguatkan eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia.

4. Peraturan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa memberikan pengertian peraturan desa dalam Pasal 1 angka 8 yaitu : “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.”

Seiring dengan berjalannya waktu lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam Permendagri ini menyebutkan bahwa Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pengertian Peraturan Desa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu : “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”

Definisi dari Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memiliki persamaan pengertian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang menjelaskan bahwa pengertian Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan pengertian Peraturan Desa dalam berbagai peraturan perundang-undangan ini adalah:

- Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat oleh dua lembaga yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan secara tegas tentang jenis peraturan desa. Akan tetapi dalam undang-undang ini memberikan batasan terhadap pembuatan peraturan desa yaitu bahwa peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Hierarki Norma Hukum (*Stufentheorie*)

Teori hierarki merupakan teori mengenai sistem hukum yang diprakarsai oleh Hans Kelsen yang menerangkan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan pembuatan norma tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub ordinasi dalam konteks sapsial.²⁴

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Hal ini memiliki pengertian bahwa norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber serta berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*). Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas yang berwenang membentuknya berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*Superior*). Pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hieraarki.²⁵

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 110

²⁵ Aziz Syamsuddi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 14-15

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh muridnya yaitu Adolf Merk yang menggunakan teori *das doppelte rechstanilitz*, yang berarti norma hukum memiliki dua wajah, yaitu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya, dan norma hukum ke bawah ia juga menjadi dasar dan sumber bagi norma yang ada dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang ada di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang ada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang ada dibawahnya tercabut atau terhapus juga.²⁶

Hans Nawiasky yang merupakan salah satu murid Hans Kelsen juga mengembangkan teori tersebut. Teori Hans Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori ini yaitu : Norma fundamental Negara (*Staatfundamentalnorm*), Aturan dasar Negara (*Staatgrundgesetz*), Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*), dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Berdasarkan teori Nawiasky yang dibandingkan dengan teori Hans Kelsen dan diterapkan dalam tata hukum Indonesia, menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky, antara lain :

- a. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD RI 1945)

²⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 42

- b. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR dan Konvensi Ketatanegaraan
- c. *Formell Gesetz* : Undang-Undang
- d. *Verordnung En Autonome Satzung* : Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Otonom lainnya.²⁷

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun setiap negara memiliki istilah yang berbeda-beda ataupun adanya jumlah norma hukum yang berbeda dalam tiap kelompoknya.²⁸

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya, serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi, sehingga dengan begitu terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dibandingkan dengan teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky, maka dapat dilihat adanya cerminan dari kedua sistem norma hukum tersebut dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Norma berasal dari *nomos* yang berarti nilai, dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum.²⁹

Dalam norma hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma yang berlaku ditempatkan dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 58

²⁸ *Ibid*, hlm. 45

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press kerjasama dengan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006, hlm. 1

berjenjang-jenjang serta berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia yaitu Pancasila.³⁰

Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Norma Fundamental Negara adalah Pancasila yang merupakan norma hukum tertinggi, dan kemudian di ikuti berurutan oleh Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar yang tidak tertulis atau disebut juga dengan Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang (*Formell Gesetz*) serta Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonomi (*Verordnung & Autonome Satzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan pelaksanaan serta peraturan otonomi lainnya.³¹

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Peraturan ini merupakan peraturan-peraturan yang berada dibawah Undang-Undang. Peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan Peraturan otonom bersumber dari kewenangan Atribusi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan

³⁰ Maria Farida, *Op. Cit*, hlm. 57

³¹ *Ibid*, hlm. 58

Peraturan Perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (*Grondwet*) atau Undang-Undang (*wet*) kepada lembaga/pemerintah. Kewenangan ini melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.³²

Kedudukan Peraturan Desa dalam hierarki adalah merupakan kelompok peraturan yang terakhir yang merupakan bagian dari *Autonome Satzung* (peraturan otonom). Peraturan Desa berada dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 55 undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk membentuk peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³³

Menurut teori Hans Kelsen, suatu norma hukum itu selalu bersumber selalu bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

³² *Ibid*, hlm. 55

³³ Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Teori Peraturan Perundang-undangan

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini antara lain adalah Peter Noll (1973) dengan istilah *Gesetzgebungslehre*, Jurgen Roodig (1975) dengan istilah *wetgevingsleer* atau *wetgevingskunde*, dan W.G. van der Velden (1988) dengan istilah *wetgevingstheorie*, sedangkan di Indonesia diajukan oleh A. Hamid S. Attamimi (1975) dengan istilah Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan.³⁴ Ilmu tersebut melahirkan istilah Perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam ilmu hukum. Di Indonesia, dalam berbagai literatur banyak dikenal berbagai istilah seperti perundangan, Perundang-undangan, peraturan Perundang-undangan, dan peraturan negara. Dalam Belanda biasa dikenal istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels*, atau *wettelijke regeling* (en). Istilah Perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*. Berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, istilah *staats* berarti negara, dan *regeling* adalah peraturan. Istilah ‘perundangan’ berasal dari kata ‘undang’, bukan berasal dari kata ‘undang-undang’. Kata ‘undang’ tidak memiliki konotasi dengan pengertian ‘wet’ atau ‘undang-undang’, karena istilah ‘undang’ mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan

³⁴ Maria Farida Indra Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal 1-6.

negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau Pejabat tertentu sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.³⁵

Dalam Ilmu Perundang-undangan tentunya mempelajari mengenai peraturan Perundang-undangan. Istilah ‘peraturan Perundang-undangan’ digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi, Sri Soemantri, dan Bagir Manan. Menurut A. Hamid S. Attamimi, istilah tersebut berasal dari istilah *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling*, namun istilah tersebut tidak mutlak digunakan secara konsisten. Ada kalanya istilah ‘Perundang-undangan’ saja yang digunakan.

Penggunaan istilah ‘peraturan Perundang-undangan’ lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum), namun dalam konteks lain lebih tepat digunakan istilah Perundang-undangan, misalnya dalam menyebut teori Perundang-undangan, dasar-dasar Perundang-undangan, dan sebagainya.³⁶

Bagir Manan melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis.

Dikarenakan merupakan keputusan tertulis, maka peraturan

³⁵ Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989, hal. 1-2.

³⁶ H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indoneisa*, Bandung: PT. Mandar Maju, 1998, hal. 17

perundang-undangan adalah sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, wrriten law*).

- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum.
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum, tidak diharuskan selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.³⁷

Maria Farida menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian, antara lain :

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.³⁸

Hamid S. Attamimi memberikan batasan terhadap pengertian peraturan perundangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh

³⁷ Mahendra Kurniawan dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta:Kreasi Total Media, 2007), Cet.Ke 1 hlm. 5

³⁸ *Ibid.*

semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain :³⁹

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah sebagai berikut : a) adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan b) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.
- c. Undang-undang sebagai sarana yang semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan (*asas welvarstaat*).
- d. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Asas ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan

³⁹ Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, 2011, Nusamedia, Bandung, hlm.12

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi hukum asas *lex superiori derogate lex inferiori* yaitu : a) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, b) undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, c) perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidak tertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan dan juga dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

- e. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum
- f. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang

memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia

Hierarki peraturan perundang-undangan muncul sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950. Sejak saat itu sampai sekarang sistem norma hukum Indonesia telah mengalami evolusi hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk saat ini, yang menjadi acuan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sampai saat ini sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu :

a. Susunan hierarki dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966

Hierarki dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dirumuskan sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

- Ketetapan MPR
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan-peraturan pelaksana lainnya :
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri
 - Dan lain-lainnya

Dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 juga menguahi adanya suatu sistem norma hukum yang berlapis-lapis dan berjenjang- jenjang, dimana suatu norma itu berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi dan diakui juga adanya norma tertinggi yang yang menjadi dasar dan sumber bagi norma-norma yang berada dibawahnya, seperti *grundnorm* dalam teori Hans Kelsen dan *staatsfundamentalnorm* dalam teorinya Hans Nawiasky.⁴⁰

- b. Susunan hierarki perundang-undangan dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000

Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 74

- Ketetapan MPR RI
 - Undang-Undang
 - Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU)
 - Peraturan Pemerintah
 - Keputusan Presiden
 - Peraturan Daerah
- c. Susunan hierarki dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Pada tanggal 24 Mei 2004, DPR dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah, meliputi :
 - Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD bersama Gubernur
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota

- Peraturan Desa /peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya⁴¹
- d. Susunan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 7 yaitu jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPR
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁴²

Dari beberapa hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejak pertama dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950, sampai dengan hierarki peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor

⁴¹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴² Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴³ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 43

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁴

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap kedudukan dan implikasi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah kedudukan dan implikasi peraturan desa pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu : a. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa, b. Tinjauan tentang Peraturan Desa, c. Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Kedudukan Peraturan Desa Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Implikasi Peraturan Desa Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Kedudukan dan Implikasi Peraturan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.